

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

. Berdasarkan hasil penelitian, proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang di Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Daerah Jawa Timur dilakukan dalam dua tahapan: penyelidikan dan penyidikan. Tahap pertama, penyelidikan, dimulai dengan menerima Surat Pemberitahuan Pemulangan WNI/PMI yang diduga menjadi korban TPPO, membuat laporan informasi, dan mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Selanjutnya, mereka mengumpulkan keterangan dari saksi, membuat laporan hasil penyelidikan (LHP), melakukan gelar perkara, membuat laporan polisi, mengeluarkan surat perlindungan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan menerima surat pelimpahan perkara dari Mabes Polri. Tahap kedua, penyidikan, dimulai dengan membuat surat perintah penyidikan, surat perintah tugas, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kemudian, mereka memanggil korban, saksi, dan ahli untuk gelar perkara penetapan tersangka. Setelah itu, surat panggilan untuk saksi terlapor dibuat untuk pemeriksaan saksi dan tersangka, diikuti dengan surat ketetapan tersangka. Berkas perkara kemudian dikirim ke kejaksaan (tahap I), dan setelah dinyatakan lengkap (P-21), penyidik melakukan serah terima tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (tahap II), serta

membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) format A4.

Kepolisian Daerah Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang semakin meningkat. Polda Jawa Timur secara aktif melakukan operasi penindakan dan razia terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat praktik perdagangan orang, termasuk penggerebakan jaringan yang terlibat dan penangkapan para pelaku. Selain itu, kepolisian bekerja sama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, untuk mengoptimalkan penanganan kasus perdagangan orang. Kerja sama ini mencakup koordinasi dengan Kementerian Sosial, Imigrasi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada perlindungan korban perdagangan orang. Untuk meningkatkan efektivitas, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat kepolisian dilakukan guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut kasus perdagangan orang. Kepolisian juga mengadakan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang, cara mengenali tanda-tandanya, serta langkah-langkah pencegahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi kerentanan terhadap praktik tersebut. Selain penegakan hukum, Polda Jawa Timur berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi korban, termasuk memberikan bantuan medis, psikologis, dan hukum kepada para korban, serta memastikan mereka mendapatkan

dukungan yang diperlukan untuk kembali ke masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, Kepolisian Daerah Jawa Timur berupaya menekan angka tindak pidana perdagangan orang dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi para korban. Namun, tantangan masih ada, dan keberhasilan upaya ini memerlukan kerjasama yang terus-menerus dengan berbagai pihak serta peningkatan kapasitas dalam penanganan kasus yang kompleks ini.

4.2 Saran

Kedepan dalam melakukan penegakan hukum supaya bisa mengatasi permasalahan atau kendala dalam penegakan hukum dengan lebih cermat dan efisien alangkah baiknya aparat penegak hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur lebih memperhatikan teori yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut yang tujuannya akan mencapai kepastian, kemanfaatan dan keadilan untuk korban dan masyarakat yang dirugikan, diantaranya:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.